



PUTUSAN

Nomor 37-K / PM.III-14 / AU / X / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: I Wayan Gede Wiradana
Pangkat/NRP	: Prada/61819807547854
Jabatan	: Tamtama Perawat Kesehatan Seksi Kesehatan
Kesatuan	: Lanud I Gusti Ngurah Rai
Tempat/tanggal lahir	: Bona Kaja (Gianyar), 06 Juli 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Hindu
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Mess Pringgodani III Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-14 Denpasar tersebut di atas;

- Membaca : Berkas Perkara dari Dansatpom Lanud I Gusti Ngurah Rai Nomor : POM-401/ A/IDIK-03/IX/2019 tanggal 25 September 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud I Gusti Ngurah Rai selaku Papera Nomor : Kep/15/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Nomor : Sdak /34/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor TAPKIM/37/PM.III-14/AU/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/37/PM.III-14/AD/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : TAPTERA/37/PM.III-14/AU/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /34/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

oleh karenanya Oditur Militer mohon agar :

a. Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

b. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Indah tanggal 31 Agustus 2019 atas nama Putu Ria Monica Sari.
- 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah tanggal 25 Agustus 2017 atas nama I Wayan Gede Wiradana.
- 1 (satu) lembar foto adegan ciuman yang dilakukan oleh Prada I Wayan Gede Wiradana dengan Putu Ria Monica Sari yang dilakukan di ruang Apotek Klinik Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah testpack merk Onemad yang disita dari Sdri. Putu Ria Monica Sari.
- 1 (satu) buah testpack merk Onemad yang disita dari BP Kakes Letda Kes dr. Toni Alie Ngena Pinem

Dirampas untuk dimusnahkan

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan dari Saksi 1 tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2. Bahwa Terdakwa berkeyakinan bahwa pada saat melakukan perbuatan berciuman dengan Saksi-1 di Apotek klinik Lanud kondisi gorden dan jendela dalam keadaan tertutup rapat.

3. Bahwa dari beberapa saksi yang dihadirkan, khususnya Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 tidak ada satupun yang melihat, mendengar atau mengetahui perbuatan ciuman di klinik yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi 1. Dengan demikian, keterangan yang diberikan saksi tersebut tidak cukup untuk membuktikan dakwaan dari oditur terkait pelanggaran terhadap kesusilaan secara terbuka yang diduga dilakukan oleh terdakwa.

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Alat Bukti Surat berupa 1 (satu) lembar surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Indah tanggal 31 Agustus 2019 atas nama Putu Ria Monica Sari, barang bukti berupa 1 (satu) buah testpack merk Onemad yang disita dari Sdri. Putu Ria Monica Sari serta 1 (satu) buah testpack merk Onemad yang disita dari BP Kakes Letda Kes dr. Toni Alie Ngena Pinem tidak berkaitan dengan pembuktian dakwaan dari oditur, karena didalam pembuktian dakwaannya oditur lebih menekankan pada peristiwa ciuman di klinik yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi 1. Bukan hubungan badan yang mengakibatkan Saksi 1 hamil.

5. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Saksi 1 yang mencium bibir terdakwa terlebih dahulu, dengan kata lain kehendak untuk berciuman berasal dari Saksi 1 sedangkan terdakwa berperan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) perbuatan tersebut. Dengan demikian unsur "dengan sengaja" didalam dakwaan oditur ini tidak terpenuhi apabila tidak menghubungkan dengan ketentuan pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang turut serta melakukan. Dengan demikian kami berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja dan terbuka" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

6. Kami berpendapat bahwa perbuatan "berciuman" tersebut tidak melanggar kesusilaan karena kesusilaan sangat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu. Dengan demikian kami berpendapat bahwa unsur "melanggar kesusilaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selain menyampaikan pembelaan terhadap terdakwa, ijin kami memohon kepada Yang Mulia majelis Hakim Militer atas perkenannya dapat dipertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Bahwa terdakwa memiliki seorang istri (Saksi 1) yang dalam kondisi hamil 6 bulan, yang mana tentunya sangat membutuhkan perhatian dan kehadiran terdakwa disisinya. Hal ini dituangkan dalam permohonan keringanan yang di tulis oleh Saksi 1 / istri terdakwa. (Surat Terlampir)
- c. Mohon kiranya Majelis Hakim dalam memutus perkara ini diputus dengan seadil-adilnya, arif dan bijaksana berdasarkan hati nurani yang paling dalam karena kita semua hanya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan.

3. Bahwa oleh karena Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya bersifat Klemensi, maka Oditur Militer hanya menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan bahwa Oditur Militer Tetap pada Tuntutannya, demikian pula Duplik Penasihat Hukum setelah mendengar Replik secara lisan dari Oditur Militer, menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya.

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, pada tanggal enam bulan Juli tahun 2000 sembilan belas, kemudian tanggal dua puluh tiga dan tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun 2000 sembilan belas serta tanggal dua bulan Agustus tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 di ruang Apotek Klinik Lanud I Gusti Ngurah Rai, Di kamar rumah milik Sdri Putu Ria Monica Sari (Saksi-1) di Banjar Dauh Getasan Rt. 000/Rw.000 Getasan Petang Badung, Di kamar rumah Terdakwa di jalan Bona Nomor 6 Banjar Pasadena Desa Bona Kec. Blah Batuh Kabupaten Gianyar Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2018 melalui pendidikan Semata PK angkatan 74 di Skadik 404 Lanud Adi Sumarmo Solo kemudian dilantik dengan pangkat Prada NRP 61819807547854 selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Sejursarta Kesehatan angkatan 27 di Skadik 504 Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan sebagai DP di Rumah Sakit Isnawan Antariksa Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta sampai tahun 2019 lalu Terdakwa dimutasikan sebagai Tamtama Kesehatan Seksi Kesehatan Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali sampai dengan perkara ini terjadi Pangkat Prada.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Putu Ria Monica Sari (Saksi-1) sejak tahun 2015 saat pelaksanaan PKB (Pesta Kesenian Bali) di Art Center Denpasar dimana pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama terlibat dalam mengisi pergelaran seni saat itu Terdakwa sebagai penabuh gamelan sedangkan Saksi-1 sebagai penari.

c. Bahwa dari perkenalan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1, saling tukar nomor Whatsapp lalu saling berkomunikasi sebatas menanyakan kabar kemudian Saksi-1 kehilangan kontak dengan Terdakwa sampai dengan diakhir tahun 2017 Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa telah diterima menjadi Prajurit TNI AU melalui media sosial Instagram milik Terdakwa.

d. Bahwa sekira awal tahun 2018 Saksi-1 bertemu kembali dengan Terdakwa di bandara kedatangan domestik I Gusti Ngurah Rai Bali dan Terdakwa mengatakan telah selesai melaksanakan pendidikan pertama Tamtama TNI AU, selanjutnya dari pertemuan tersebut antara Terdakwa dan Saksi-1 kembali berkomunikasi yang sebelumnya sempat terputus, selanjutnya sejak hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.

e. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran, sekira pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-1 datang ke Klinik Lanud I Gusti Ngurah Rai Untuk menyerahkan kartu BPJS yang akan dipergunakan untuk keperluan perpindahan Faskes (Fasilitas Kesehatan) ke Klinik Lanud I Gusti Ngurah Rai kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk keruangan Apotek Klinik Lanud I Gusti Ngurah Rai, didalam ruangan tersebut Terdakwa memeluk

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencium pipi serta bibir Saksi-1 dimana pada saat tersebut pintu ruang Apotek tertutup serta pintu masuk klinik Lanud I Gusti Ngurah Rai Tertutup namun gordien terbuka terbuka.

f. Bahwa selain Terdakwa pernah memeluk dan mencium Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 sudah beberapa kali melakukan persetubuhan, antara lain :

a) Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wita di dalam kamar rumah milik Saksi-1 yang beralamat di Banjar Kauh Getasan Rt 000 RW 000 Getasan Petang Badung Bali

b) Sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah milik Saksi-1 yang beralamat di Banjar Kauh Getasan Rt 000 RW 000 Getasan Petang Badung Bali.

c) Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sehabis melaksanakan persembahyangan dari Pura Batu Karu Tabanan Bali di dalam kamar rumah milik Saksi-1 yang beralamat di Banjar Kauh Getasan Rt 000 RW 000 Getasan Petang Badung Bali.

d) Pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 di kamar rumah milik Terdakwa yang beralamat Jalan Raya Bona No. 6 Banjar Pasedana Desa Bona Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Bali

g. Bahwa setelah empat kali Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan pada tanggal 19 Agustus 2019 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp untuk memberitahukan bahwa Saksi-1 mengalami terlambat datang bulan, selanjutnya keesokan harinya Saksi-1 melakukan Test Pack dengan hasil positif hamil dan diketahui oleh ibu Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan kehamilan Saksi-1 kepada dr. Toni Alie Ngena Pinem (Saksi-2) selaku Kakes Lanud I Gusti Ngurah Rai atasan Terdakwa., dan kemudian pada tanggal 24 Agustus 2019 Terdakwa membawa Saksi-1 untuk tes kehamilan di Klini Satkes Lanud dengan hasil positif hamil 1 (satu) bulan.

h. Bahwa oleh karena itu Saksi-2 menyatakan bahwa Saksi-1 benar positif hamil sedangkan antara Terdakwa dengan Saksi-1 belum terikat perkawinan yang sah, maka Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Danlanud I Gusti Ngurah Rai dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Satpom AU Lanud I Gusti Ngurah Rai Nomor : POM-405/A/Idik-03/VIII/2019/RAI tanggal 29 Agustus 2019.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan mengerti mengenai tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dari Hukum Pangkalan TNI AU I Gusti Ngurah Rai Lettu Sus Elfan Oktaviandri, S.H., NRP 543274 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Pangkalan TNI AU I Gusti Ngurah Rai Nomor Sprin/322/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019 dan Surat

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Nopember 2019.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan) dan Penasehat Hukum Terdakwa menghendaki persidangan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Putu Ria Monica Sari
Pekerjaan : Mahasiswi Univ.Hindu Indonesia/PPPK
Kantor Distrik Navigasi Kelas 2 Pelabuhan
Benoa Kemenhub RI
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 15 Agustus 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Banjar Dauh Desa Getasan Kec.Petang
Badung Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami sah Saksi baik secara kedinasan maupun secara adat sejak tanggal 11 September 2019.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Art Center saat kegiatan PKB (Pekan Kesenian Bali), pada saat Saksi menjadi penari ikut kontingen Kabupaten Badung.
3. Bahwa pada saat perkenalan di Art Center, Saksi dan Terdakwa bertukar nomor WA (Watshap) kemudian saling Chat handphone untuk bertukar kabar selanjutnya Saksi hilang kontak dengan Terdakwa hingga sekitar akhir tahun 2017 Saksi mengetahui Terdakwa diterima menjadi anggota TNI AU melalui Instagram pribadi Terdakwa.
4. Bahwa pada awal tahun 2018 saat menjemput adik Saksi pulang dari pelatihan Pramugari dari Jakarta di kedatangan Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan jika Terdakwa sudah selesai melaksanakan pendidikan pertama Tamtama AU, selanjutnya antara Saksi dan Terdakwa terjalin komunikasi kembali.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Saksi menelpon Terdakwa untuk menyatakan perasaan cinta kepada Terdakwa, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Saksi kembali menelpon Terdakwa dan mendapat jawaban cinta Saksi diterima oleh Terdakwa lalu berlanjut komunikasi telepon.
6. Bahwa sekira hari Sabtu atau Minggu, tanggal lupa, di awal bulan Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi datang ke Klinik Lanud I Gusti Ngurah Rai untuk menyerahkan kartu BPJS kepada Terdakwa untuk pengurusan pindah Faskes

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fasilitas Kesehatan) ke Klinik Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali. Pada awalnya Saksi ditemui oleh Terdakwa dan berada di ruang tunggu klinik kemudian Saksi diajak Terdakwa untuk masuk ke ruangan yang di dalamnya banyak terdapat obat-obatan (ruang obat), kemudian Saksi dan Terdakwa berpelukan dan saling berciuman pipi serta berlanjut ciuman dengan mulut. Pada saat tersebut situasi ruangan obat posisi pintunya terbuka selebar daun pintunya dan posisi pintu masuk Klinik kesehatan tertutup tetapi gordenn sedikit terbuka, setelah itu Saksi keluar dan duduk di kursi depan sekitar kurang lebih 5 (lima) menit datang bapak Komang (Saksi-2).

7. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa berada di ruang obat klinik kesehatan Lanud I Gusti Ngurah Rai berpelukan dan saling berciuman pipi serta berlanjut ciuman dengan mulut diabadikan/diambil gambar/difoto oleh Saksi dengan menggunakan handphone milik Saksi dan tersimpan di dalam file handphone Saksi dimana terlihat di dalam foto tersebut pintu ruang obat tersebut dalam kondisi terbuka selebar daun pintunya dan gordenn jendela agak terbuka sedikit agar dapat diketahui dari dalam ruang obat apabila ada orang yang akan masuk ke klinik.
8. Bahwa Saksi yang memerintahkan Terdakwa untuk menutup pintu depan Klinik dan menguncinya karena terdengar suara dari Terdakwa mengunci pintu depan klinik, tetapi pintu ruang obat masih terbuka selebar daun pintunya dan pintu belakang klinik tertutup tapi tidak terkunci
9. Bahwa Klinik Kesehatan Lanud I Gusti Ngurah Rai dilengkapi dengan 1 (satu) pintu depan dan 1 (satu) pintu belakang.
10. Bahwa sekitar bulan Juli 2019 Terdakwa mendapat libur TMMD (TNI Manunggal Masuk Desa), Saksi menelpon dan menanyakan kepada Terdakwa apakah pada saat hari raya Galungan dan Kuningan mendapat libur kemudian jawaban dari Terdakwa mendapat libur tanggal 23 dan 24 Juli 2019 kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat janji bertemu di rumah Saksi di Banjar Dauh Desa Getasan Kec.Petang Badung.
11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Banjar Dauh Desa Getasan Kec.Petang Badung dan berkenalan dengan orang tua Saksi kemudian pada hari tersebut Terdakwa menginap di rumah Saksi. Selanjutnya pada saat malam harinya Terdakwa dan Saksi tidur bersama sekamar selanjutnya melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali di kamar Saksi dan saat melakukan hubungan badan untuk yang pertama kali Terdakwa mengeluarkan cairan mani diluar vagina Saksi dan untuk hubungan badan yang kedua Terdakwa mengeluarkan cairan mani di dalam vagina Saksi.
12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 pada saat hari raya Galungan, bertempat di rumah Saksi di Banjar Dauh Desa Getasan Kec.Petang Badung tepatnya di kamar Saksi, antara Saksi dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali dan pada

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat berhubungan badan Terdakwa mengeluarkan cairan mani di dalam vagina Saksi.

13. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019, Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Bona Nomor 6 Banjar Pasadena Desa Bona Kec. Blah Batuh Kabupaten Gianyar Bali, lalu Saksi berkenalan dengan orang tua Terdakwa selanjutnya Saksi menginap dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di kamar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan saat berhubungan badan tersebut Terdakwa mengeluarkan cairan mani di luar Vagina Saksi dan setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri antara Saksi dan Terdakwa sama-sama merasa klimak serta menikmati karena didasari oleh perasaan suka sama suka, lalu esok harinya pada tanggal 3 Agustus 2019 Saksi ijin pamit pulang.
14. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 Saksi mengetahui kehamilannya karena biasanya rutin menstruasi tanggal 4 setiap bulannya akan tetapi sampai tanggal 14 Agustus 2019 Saksi belum menstruasi kemudian pada tanggal 16 Agustus 2019 Saksi membeli tes pack di indomart Carang Sari Petang untuk mengecek sendiri kehamilan Saksi dan hasil dari tes tersebut positif bergaris 2 (dua) lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memberitahukan tentang kehamilan Saksi.
15. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk memberitahukan orang tua Saksi dan mendapatkan tanggapan orang tua Saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Keluarga Saksi dan setelah menghubungi keluarga Saksi, Terdakwa akan memberitahukan kepada Kantor dan keluarganya. Kemudian ayah Terdakwa menelpon Saksi dan menyuruh Saksi untuk menunggu karena orang tua Terdakwa akan datang ke Petang.
16. Bahwa hubungan asmara antara Saksi dan Terdakwa telah mendapatkan restu dari kedua orang tua Saksi maupun Terdakwa serta ada rencana dari orang tua Terdakwa untuk melangsungkan pernikahan.
17. Bahwa Terdakwa mau dan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi karena Saksi sudah hamil.
18. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk mengurus dan menghadap atasan Terdakwa dalam rangka pengurusan perkawinan secara dinas hingga ke Danlanud I Gusti Ngurah Rai.
19. Bahwa pada tanggal 8 September 2019 antara Terdakwa dan Saksi sudah melaksanakan perkawinan secara adat dan pada tanggal 11 September 2019 antara Terdakwa dan Saksi juga sudah melaksanakan perkawinan secara resmi dan mendapat ijin resmi dari Danlanud I Gusti Ngurah Rai.
20. Bahwa saat ini di akhir bulan Nopember 2019 usia kehamilan Saksi adalah 5 (lima) bulan.

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa yaitu :

- Bahwa pintu ruang obat hanya terbuka setengah/separo bukan terbuka penuh sedangkan gorden ruang obat tertutup semua bukan ada yang terbuka sedikit.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya bahwa pintu ruang obat terbuka lebar selebar dari daun pintunya tersebut bukan hanya setengah/separo seperti yang terlihat di foto. Sedangkan gorden ruang obat juga terbuka sedikit bukan tertutup seluruhnya agar orang yang di dalamnya dapat melihat apabila ada orang yang akan masuk ke dalam klinik kesehatan tersebut.

Saksi-2 :

Nama lengkap : dr. Toni Alie Ngena Pinem
Pangkat/NRP : Letda Kes/21719012546610
Jabatan : BP. Dokter Seksi Kesehatan (Lama)/
Ps.Kakes (sekarang)
Kesatuan : Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali
Tempat, tanggal lahir : Bekiun (Langkat), 20 Desember 1990
Jenis kelamin : Lak-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kompleks Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2019 saat Terdakwa pertama dinas di Seksi Kesehatan Lanud I Gusti Ngurah Rai dan tepatnya pada saat Terdakwa menghadap Saksi untuk berangkat TMMD (TNI Manunggal Masuk Desa).
2. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2019 pada saat Saksi berada di Kantor Klinik kesehatan Lanud I Gusti Ngurah Rai untuk melakukan tugas sehari-hari sebagai dokter, kemudian Terdakwa datang menghadap Saksi untuk menyampaikan ingin mengurus pernikahan dengan alasan dikarenakan orang tua pacar Terdakwa yaitu Sdri. Putu Ria Monica Sari (Saksi-1) mendesak untuk segera menikah.
3. Bahwa Saksi memerintahkan Terdakwa untuk menghadapkan orang tua Saksi-1 kepada Saksi namun setelah beberapa hari ternyata orang tua Saksi-1 tidak menghadap kepada Saksi. Selanjutnya Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa alasannya untuk menikah dan Terdakwa mengakui bahwa pacarnya/Saksi-1 telah hamil.
4. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2019 Terdakwa menunjukan foto Test Pack kehamilan yang bergaris dua milik dari Saksi-1 yang menyatakan positif hamil kepada Saksi, kemudian Saksi menyampaikan permasalahan tersebut kepada Kakum Lettu Sus Elfan Oktaviandri.

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 Saksi memanggil Terdakwa untuk menghadap ke rumah Saksi yang pada saat tersebut Saksi sedang bersama Kakum Lettu Sus Elfan Oktaviandri untuk menanyakan apakah Terdakwa siap bertanggungjawab dan menikah, kemudian pada saat tersebut Terdakwa menyatakan sanggup untuk menikah.
6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Kakum Lettu Sus Elfan Oktaviandri dan Terdakwa menghadap Kadispers untuk melaporkan perbuatan Terdakwa lalu arahan dari Kadispers untuk berkoordinasi dengan Dansatpom.
7. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 Saksi menghadap Dansatpom dan mendapat arahan untuk memastikan bahwa Saksi-1 benar-benar telah hamil dan menghadap ke Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai untuk meminta arahan. Kemudian dihari sama Saksi dan Kakum Lettu Sus Elfan Oktaviandri menghadap Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai untuk meminta arahan dan mendapat arahan untuk memastikan kehamilan Saksi-1, jika positif hamil agar dikoordinasikan dengan bagian Personel, Pom, Bintel untuk proses selanjutnya.
8. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 Saksi memerintahkan Terdakwa untuk menghadapkan Saksi-1 ke Klinik Lanud I Gusti Ngurah Rai guna mengecek kehamilan dan setelah di cek dengan menggunakan Test Pack didapatkan hasil Saksi-1 positif hamil dengan tanda test pack bergaris merah dua namun Saksi tidak membuat atau mengeluarkan surat keterangan hamil.
9. Bahwa menurut Kadispers yang disampaikan kepada Saksi, Terdakwa belum memenuhi masa ikatan dinas selama 2 (dua) tahun dan tidak diperbolehkan menikah sebelum masa dinas 2 (dua) tahun tersebut habis.
10. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, tidak ada aturan perundang-undangan atau aturan di TNI AU yang melarang Prajurit TNI AU yang belum berdinis selama 2 (dua) tahun tidak boleh menikah tetapi aturan tersebut hanya aturan secara tidak tertulis masing-masing satuan/Lanud I Gusti Ngurah Rai sendiri.
11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan ciuman atau perbuatan lain yang tidak senonoh yang dilakukan di dalam Klinik Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: I Komang Arsana
Pangkat/NRP	: Sertu/527008
Jabatan	: Bintara Kesehatan Seksi Kesehatan
Kesatuan	: Lanud I Gusti Ngurah Rai
Tempat, tanggal lahir	: Klungkung, 09 Nopember 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Hindu
Alamat tempat tinggal : Komplek TNI AU Jalan I Gusti Gede
Suandi No. 36 Tuban Kuta Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan April 2019 sejak Terdakwa berdinasi di Seksi Kesehatan Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali dan hubungan antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas senior dengan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 11.20 Wita, Saksi mengenal Sdri. Putu Ria Monica Sari (Saksi-1) pada saat Saksi-1 datang ke Klinik Lanud I Gusti Ngurah Rai untuk menyerahkan BPJS kepada Terdakwa guna pengurusan perpindahan Faskes (Fasilitas Kesehatan) di Klinik Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali.
3. Bahwa setelah berkenalan dengan Saksi-1, Saksi tidak melihat perbuatan apapun yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 di dalam Klinik dan di ruang obat klinik karena pada saat itu Saksi sedang berada di ruangan lain yaitu ruang perawatan Klinik Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira sore hari pada saat Saksi berada di Klinik dan bertemu dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk menikah kemudian Saksi menyarankan agar Terdakwa menghadap kepada dokter.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira sore hari ketika Saksi dan Terdakwa sedang melaksanakan Kurve di Klinik Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali, Saksi mengetahui dari cerita Terdakwa bahwa Terdakwa sedang menghadapi masalah yaitu pacar Terdakwa atau Saksi-1 sedang hamil 1 (satu) bulan atas perbuatan dari Terdakwa.
6. Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di rumah Terdakwa ketika hari raya Galungan.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan ciuman atau perbuatan lain yang tidak senonoh yang dilakukan di dalam Klinik Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Agus Ripai
Pangkat/NRP : Kopda/535848
Jabatan : Tamtama Kesehatan Seksi Kesehatan
(Lama)/Tamtama Pengemudi Danlanud
(Sekarang).
Kesatuan : Lanud I Gusti Ngurah Rai

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Angantiga (Badung), 29 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek TNI AU Jalan Gusti Gede
Suandi flight Bogenfile No. 02 Tuban
Kuta Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2019 saat Terdakwa pertama dinas di Seksi Kesehatan Lanud I Gusti Ngurah Rai.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 agustus 2019 saat Saksi sedang menjalankan tugas Piket di Klinik Seksi Kesehatan Lanud I Gusti Ngurah Rai, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan menikah kemudian Saksi memberikan solusi dengan menyampaikan "selesaikan ikatan dinasmu dan karantinamu, habis itu menghadap dokter" tetapi Terdakwa tidak memberitahukan kehamilan Saksi-1
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 dokter Klinik Lanud I Gusti Ngurah Rai (Letda Kes Toni Alie Ngenna Pinem/ Saksi-2) memberitahu Saksi di Klinik I Gusti Ngurah Rai bahwa Terdakwa mempunyai permasalahan tentang kekasihnya (Sdri. Putu Ria Monica Sari/Saksi-1) telah hamil.
4. Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui permasalahan Terdakwa yaitu dengan memanggil Terdakwa untuk meminta keterangan dan memastikan kebenaran telah menghamili Saksi-1 kemudian Terdakwa mengakui telah menghamili Saksi-1.
5. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 saat berada di Lobi Mess 3 Pringgodani Terdakwa mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dan hubungan suami istri tersebut dilakukan pada saat libur hari raya Galungan saat tugas TMMD (TNI Manunggal Masuk Desa) namun untuk tempat melakukannya Terdakwa tidak memberitahukan.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan ciuman atau perbuatan lain yang tidak senonoh yang dilakukan di dalam Klinik Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui pendidikan Semata PK angkatan 74 di Skadik 404 Lanud Adi Sumarmo Solo kemudian dilantik tanggal 8 Mei 2018 dengan pangkat Prada NRP 61819807547854 selanjutnya mengikuti pendidikan Sejursarta Kesehatan angkatan 27 Skadik 504 Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta dan lulus pada tahun 2018 dan setelah lulus pendidikan Sejursarta Kesehatan,

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditugaskan sebagai DP di rumah Sakit Isnawan Antariksa Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta sampai tahun 2019 dan kemudian pada bulan April 2019 Terdakwa di pindah tugaskan sebagai Tamtama Kesehatan Seksi Kesehatan Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali sampai dengan perkara ini terjadi dengan berpangkat Prada.

2. Bahwa pada tahun 2015 bertempat di Art Center Denpasar ketika ada PKB (Pekan Kesenian Bali) Terdakwa berkenalan dengan Sdri Putu Ria Monica Sari (Saksi-1) dimana pada saat tersebut Terdakwa menjadi penabuh gambelan banjar desa adat dan Saksi-1 menjadi Penari dan status Terdakwa pada saat perkenalan tersebut masih bersekolah di SMA sedangkan Saksi-1 berstatus bekerja namun masih lajang atau belum menikah dan perkenalan tersebut hanya sebatas teman biasa sampai Terdakwa diterima menjadi anggota Prajurit TNI AU.
3. Pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 saat Terdakwa akan berangkat melaksanakan tugas DP di rumah Sakit Isnawan Antariksa Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta, Terdakwa dan Saksi-1 resmi menjalin hubungan pacaran hingga sekarang.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi-1 datang ke Klinik Kesehatan Lanud Ngurah Rai Bali dengan menyerahkan kartu BPJS kepada Terdakwa untuk pengurusan perpindahan Faskes (Fasilitas Kesehatan) ke klinik kesehatan Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali dan bertemu dengan Terdakwa di meja pendaftaran pasien.
5. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke ruang Apotek Klinik Kesehatan Lanud Ngurah Rai Bali selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan ciuman dengan cara ciuman pipi dan berlanjut ciuman bibir. Kemudian setelah melakukan ciuman Terdakwa dan Saksi-1 keluar ruangan lalu duduk di meja pendaftaran pasien. Setelah itu kurang lebih 5 (lima) menit berikutnya datang Sertu I Komang Arsana (Saksi-3) dan menyapa Terdakwa serta berkenalan dengan Saksi-1 kemudian Saksi-3 menuju ke ruangan perawatan klinik kesehatan Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ciuman dengan Saksi-1 di ruangan Apotek poliklinik Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali, pintu Apotek terbuka sedikit dan pintu masuk Klinik dalam keadaan tertutup sehingga tidak ada yang melihat serta ruangan di Apotek dalam keadaan sepi tidak ada orang selain Terdakwa dan Saksi-1.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 Terdakwa datang untuk laporan di tempat TMMD (TNI Manunggal Masuk Desa) di daerah Klungkung kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 Terdakwa datang untuk menginap di rumah Saksi-1 di Banjar Kauh Desa Getasan Kec. Petang Badung Bali karena mendapatkan libur 2 (dua) hari dari TMMD (TNI Manunggal Masuk Desa) dalam rangka perayaan hari raya Galungan yaitu terhitung mulai hari Selasa 23 Juli 2019 sampai dengan 24 Juli 2019.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita di rumah Saksi-1 di Banjar Kauh Desa Getasan

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Petang Badung Bali, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar milik Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dimana perbuatan pertama dengan yang kedua hanya selisih waktu 1 (satu) jam selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 ketika selesai melaksanakan persembahyangan dari Pura Batu Karu Tabanan Bali Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar milik Saksi-1.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 dan hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 Terdakwa kembali mendapatkan libur dari TMMD (TNI Manunggal Masuk Desa) di daerah Klungkung Bali dalam rangka perayaan hari raya Kuningan.
10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira malam hari Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang ke-4 (keempat) kalinya di kamar milik Terdakwa di Jalan Raya Bona No. 6 Banjar Pasedana Desa Bona Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Bali dimana pada saat tersebut Saksi-1 datang dan menginap di rumah Terdakwa.
11. Bahwa selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi dikarenakan Terdakwa dan Saksi-1 telah menghitung masa subur dari Saksi-1 dan untuk hubungan badan yang pertama dan kedua Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina milik Saksi-1 sedangkan untuk hubungan badan layaknya suami istri yang ketiga dan keempat Terdakwa keluaran cairan sperma di luar vagina Saksi-1.
12. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar sore hari, Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari Saksi-1 yang isi pesan memberitahukan bahwa Saksi-1 terlambat datang bulan kemudian pagi harinya Saksi-1 melakukan test pack dan hasilnya positif hamil (dua garis warna biru) kemudian kehamilan dari Saksi-1 diketahui oleh ibu dari Saksi-1 lalu seminggu berikutnya Saksi-1 kembali melakukan test pack dengan hasilnya memang benar hamil dan akhirnya kedua orang tuanya mengetahui perihal kehamilan dari Saksi-1.
13. Bahwa kehamilan Saksi-1 telah diketahui oleh kedua belah pihak orang tua Terdakwa dan Saksi-1 dan Terdakwa siap bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menunggu keputusan dari pihak keluarga untuk hari baik pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan rencannya pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 orang tua Terdakwa dan Saksi-1 menghadap ke ke pendeta Agama di desa adat untuk mencari hari baik pernikahan dan apabila sudah ditentukan hari dan tanggalnya akan diberitahukan kepada Terdakwa untuk proses pengurusan Administrasi kantor serta putusan dari Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali.
14. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 Terdakwa menghadap Kakes Letda Kes dr. Toni Alie Ngena Pinem (Saksi-2) untuk memberitahukan perihal kehamilan Saksi-1

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberi arahan oleh Saksi-2 harus bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1 serta dilarang keras untuk melakukan Aborsi.

15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk membawa Saksi-1 ke Klinik I Gusti Ngurah Rai Bali untuk dilakukan test kehamilan oleh Saksi-2 sendiri dan Saksi-1 terbukti positif hamil, dimana usia kehamilan saksi-1 sekitar 1 (satu) bulan jalan.
16. Bahwa Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk menghadap Kakum Lettu Sus Elfan Oktaviandri, S.H dan menghadap Kadispers Letkol Adm Enos Pasodung, S.Sos. untuk meminta solusi atas permasalahan Terdakwa sedangkan Saksi-2 akan menghadap Dansatpom serta Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali, selain dengan Saksi-2, Terdakwa pernah meminta pendapat kepada Sertu Komang Arsana (Saksi-3) dan Kopda Agus Ripai (Saksi-4).
17. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih melaksanakan masa orientasi satuan dan masa ikatan dinas Terdakwa selesai sekitar bulan Mei 2020.
18. Bahwa hubungan asmara antara Saksi-1 dan Terdakwa telah mendapatkan restu dari kedua orang tua Saksi-1 maupun Terdakwa serta ada rencana dari orang tua Terdakwa untuk melangsungkan pernikahan.
19. Bahwa Terdakwa mau dan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 karena Saksi-1 sudah hamil.
20. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk mengurus dan menghadap atasan Terdakwa dalam rangka pengurusan perkawinan secara dinas hingga ke Danlanud I Gusti Ngurah Rai.
21. Bahwa pada tanggal 8 September 2019 antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah melaksanakan perkawinan secara adat dan pada tanggal 11 September 2019 antara Terdakwa dan Saksi juga sudah melaksanakan perkawinan secara resmi dan mendapat ijin resmi dari Danlanud I Gusti Ngurah Rai.
22. Bahwa saat ini di akhir bulan Nopember 2019 usia kehamilan Saksi adalah 5 (lima) bulan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah testpack merk Onemad yang disita dari Sdri. Putu Ria Monica Sari.
 - b. 1 (satu) buah testpack merk Onemad yang disita dari BP Kakes Letda Kes dr. Toni Alie Ngena Pinem
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda tanggal 31 Agustus 2019 atas nama Putu Ria Monica Sari.

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah tanggal 25 Agustus 2017 atas nama I Wayan Gede Wiradana.
- c. 1 (satu) lembar foto adegan ciuman yang dilakukan oleh Prada I Wayan Gede Wiradana dengan Putu Ria Monica Sari yang dilakukan di ruang Apotek Klinik Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa serta barang bukti tersebut telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa dan para Saksi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan surat-surat berupa :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir berupa Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama I Wayan Gede Wiradana dengan Sdri. Putu Ria Monica Sari Nomor : 5104-KW-21102019-0012 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I Putu Gede Bayangkara, S.H., M.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir berupa Surat Izin Nikah dari Danlanud I Gusti Ngurah Rai kepada Prada I Wayan Gede Wiradana dengan Sdri. Putu Ria Monica Sari Nomor : SIN/08/IX/2019 tanggal 09 September 2019 yang ditandatangani oleh Danlanud I Gusti Ngurah Rai Kolonel Pnb Wibowo Cahyono Soekardi, S.Sos.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah testpack merk Onemad yang disita dari Saksi-1 Sdri. Putu Ria Monica Sari dimana Saksi-1 mengecek sendiri kehamilannya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 yang menunjukkan bahwa dari hasil tes tersebut bergaris 2 (dua) dalam arti Saksi-1 positif hamil. Alat testpack tersebut diperoleh Saksi-1 dengan membelinya di Indomaret Carang Sari Petang. Kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memberitahukan tentang kehamilannya. Sedangkan 1 (satu) buah testpack merk Onemad yang disita dari Saksi-2 Letda Kes dr. Toni Alie Ngena Pinem selaku Kakes Lanud I Gusti Ngurah Rai pada tanggal 27 Agustus 2019 mengecek sendiri kehamilan Saksi-1 di Klinik Kesehatan Lanud I Gusti Ngurah Rai dengan didapatkan hasil tanda test pack bergaris merah 2 (dua) dalam arti Saksi-1 positif hamil namun Saksi-2 tidak membuat atau mengeluarkan surat keterangan hamil. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada huruf a merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda pada tanggal 31 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.A.A.Sagung Maya Prayoga dengan melakukan pemeriksaan medis kepada Saksi-1 dan menunjukkan hasil bahwa Saksi-1 hamil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada huruf b merupakan Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2017 sebagai kelengkapan syarat administrasi saat Terdakwa mendaftar sebagai Prajurit TNI yang menunjukkan bahwa Terdakwa belum pernah menikah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada huruf c merupakan salinan foto yang diambil dari memori handphone milik Terdakwa yang menunjukkan Terdakwa dengan Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 10.00 wita di dalam ruang Apotek Klinik Kesehatan Lanud I Gusti Ngurah Rai melakukan ciuman bibir dengan kondisi pintu ruangan Apotek Klinik terbuka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti tambahan berupa 2 (dua) buah surat yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah melakukan perkawinan dan menjadi suami istri yang sah sejak tanggal 11 September 2019 baik secara dinas TNI AU telah diberikan ijin oleh Danlanud I Gusti Ngurah Rai kepada Terdakwa untuk melakukan perkawinan dengan Saksi-1 dan telah dicatatkan secara resmi di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 21 Oktober 2019 setelah diadakan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu Ida Pedanda Istri Raka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menerima barang bukti tambahan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan, maka barang bukti dalam perkara ini menjadi sebagai berikut :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah testpack merk Onemad yang disita dari Sdri. Putu Ria Monica Sari.
- b. 1 (satu) buah testpack merk Onemad yang disita dari BP Kakes Letda Kes dr. Toni Alie Ngena Pinem

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda tanggal 31 Agustus 2019 atas nama Putu Ria Monica Sari.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah tanggal 25 Agustus 2017 atas nama I Wayan Gede Wiradana.
- c. 1 (satu) lembar foto adegan ciuman yang dilakukan oleh Prada I Wayan Gede Wiradana dengan Putu Ria Monica

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari yang dilakukan di ruang Apotek Klinik Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali.

- d. 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir berupa Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama I Wayan Gede Wiradana dengan Sdri. Putu Ria Monica Sari Nomor : 5104-KW-21102019-0012 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I Putu Gede Bayangkara, S.H., M.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir berupa Surat Izin Nikah dari Danlanud I Gusti Ngurah Rai kepada Prada I Wayan Gede Wiradana dengan Sdri. Putu Ria Monica Sari Nomor : SIN/08/IX/2019 tanggal 09 September 2019 yang ditandatangani oleh Danlanud I Gusti Ngurah Rai Kolonel Pnb Wibowo Cahyono Soekardi, S.Sos.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, menurut keterangan Saksi-1 yang diperkuat dengan barang bukti berupa foto yang diambil dari handphone Terdakwa, saat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan ciuman di dalam ruangan Apotek Klinik Lanud I Gusti Ngurah Rai terlihat jelas dibelakang Terdakwa bahwa pintu ruangan Apotek tersebut terbuka lebar dengan selebar dari daun pintunya tersebut bukan hanya setengah/separo. Sedangkan gorden ruang obat juga terbuka sedikit bukan tertutup seluruhnya agar orang yang di dalamnya dapat melihat apabila ada orang yang akan masuk ke dalam klinik kesehatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh fakta-fakta lain maupun keterangan para Saksi yang lain dan barang bukti yang memperkuat keterangan Terdakwa.

Bahwa keterangan para Saksi di bawah sumpah lebih tinggi nilainya dari keterangan Terdakwa, dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah karena mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain maupun diperkuat oleh fakta-fakta yang memperkuat sangkalannya sehingga keterangan Terdakwa berdiri sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut diatas tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dari sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut yang bersesuaian dan ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tertuang dalam fakta-fakta hukum di bawah ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan,

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui pendidikan Semata PK angkatan 74 di Skadik 404 Lanud Adi Sumarmo Solo kemudian dilantik tanggal 8 Mei 2018 dengan pangkat Prada NRP 61819807547854 selanjutnya mengikuti pendidikan Sejursarta Kesehatan angkatan 27 Skadik 504 Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta dan lulus pada tahun 2018 dan setelah lulus pendidikan Sejursarta Kesehatan, Terdakwa ditugaskan sebagai DP di rumah Sakit Isnawan Antariksa Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta sampai tahun 2019 dan kemudian pada bulan April 2019 Terdakwa di pindah tugaskan sebagai Tamtama Kesehatan Seksi Kesehatan Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali sampai dengan perkara ini terjadi berpangkat Prada.
2. Bahwa benar pada tahun 2015 bertempat di Art Center Denpasar ketika ada PKB (Pekan Kesenian Bali) Terdakwa berkenalan dengan Sdri Putu Ria Monica Sari (Saksi-1) dimana pada saat tersebut Terdakwa menjadi penabuh gamelan banjar desa adat dan Saksi-1 menjadi Penari dan status Terdakwa pada saat perkenalan tersebut masih bersekolah di SMA sedangkan Saksi-1 berstatus bekerja namun masih lajang atau belum menikah dan perkenalan tersebut hanya sebatas teman biasa sampai Terdakwa diterima menjadi anggota Prajurit TNI AU.
3. Bahwa benar dari perkenalan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1, saling tukar nomor Whatsapp lalu saling berkomunikasi sebatas menanyakan kabar kemudian Saksi-1 kehilangan kontak dengan Terdakwa sampai dengan diakhir tahun 2017 Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa telah diterima menjadi Prajurit TNI AU melalui media sosial Instagram milik Terdakwa.
4. Bahwa benar sekira awal tahun 2018 Saksi-1 bertemu kembali dengan Terdakwa di bandara kedatangan domestik I Gusti Ngurah Rai Bali dan Terdakwa mengatakan telah selesai melaksanakan pendidikan pertama Tamtama TNI AU, selanjutnya dari pertemuan tersebut antara Terdakwa dan Saksi-1 kembali berkomunikasi yang sebelumnya sempat terputus, selanjutnya sejak hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi-1 datang ke Klinik Kesehatan Lanud Ngurah Rai Bali dengan menyerahkan kartu BPJS kepada Terdakwa untuk pengurusan perpindahan Faskes (Fasilitas Kesehatan) ke klinik kesehatan Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali dan bertemu dengan Terdakwa di meja pendaftaran pasien.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke ruang Apotek Klinik Kesehatan Lanud Ngurah Rai Bali selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan ciuman dengan cara ciuman pipi dan berlanjut ciuman bibir. Kemudian setelah melakukan ciuman Terdakwa dan Saksi-1 keluar ruangan lalu duduk di meja pendaftaran pasien. Setelah itu kurang lebih 5 (lima) menit berikutnya datang Sertu I Komang Arsana (Saksi-3) dan menyapa Terdakwa serta berkenalan

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-1 kemudian Saksi-3 menuju ke ruangan perawatan klinik kesehatan Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ciuman dengan Saksi-1 di ruangan Apotek poliklinik Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali, pintu Apotek terbuka selebar daun pintunya sedangkan pintu masuk Klinik dalam keadaan tertutup serta ruangan Apotek dalam keadaan sepi tidak ada orang selain Terdakwa dan Saksi-1. Setelah itu Saksi-1 keluar dan duduk di kursi depan dan sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian datang bapak Komang (Saksi-2).
8. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Terdakwa berada di ruang apotek klinik kesehatan Lanud I Gusti Ngurah Rai berpelukan dan saling berciuman pipi serta berlanjut ciuman dengan mulut diabadikan/diambil gambar/difoto oleh Saksi-1 dengan menggunakan handphone milik Saksi-1 dan tersimpan di dalam file handphone Saksi-1 dimana terlihat di dalam foto tersebut pintu ruang apotek tersebut dalam kondisi terbuka selebar daun pintunya dan gorden jendela agak terbuka sedikit agar dapat diketahui dari dalam ruang obat apabila ada orang yang akan masuk ke klinik.
9. Bahwa benar Saksi-1 yang memerintahkan Terdakwa untuk menutup pintu depan Klinik dan menguncinya karena terdengar suara dari Terdakwa mengunci pintu depan klinik, tetapi pintu ruang obat masih terbuka selebar daun pintunya dan pintu belakang klinik tertutup tapi tidak terkunci
10. Bahwa benar Klinik Kesehatan Lanud I Gusti Ngurah Rai dilengkapi dengan 1 (satu) pintu depan dan 1 (satu) pintu belakang.
11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 Terdakwa datang untuk laporan di tempat TMMD (TNI Manunggal Masuk Desa) di daerah Klungkung kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 Terdakwa datang untuk menginap di rumah Saksi-1 di Banjar Kauh Desa Getasan Kec. Petang Badung Bali karena mendapatkan libur 2 (dua) hari dari TMMD (TNI Manunggal Masuk Desa) dalam rangka perayaan hari raya Galungan yaitu terhitung mulai hari Selasa 23 Juli 2019 sampai dengan 24 Juli 2019
12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita di rumah Saksi-1 di Banjar Kauh Desa Getasan Kec. Petang Badung Bali, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar milik Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dimana perbuatan pertama dengan yang kedua hanya selisih waktu 1 (satu) jam selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 ketika selesai melaksanakan persembahyangan dari Pura Batu Karu Tabanan Bali Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar milik Saksi-1.
13. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 dan hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 Terdakwa kembali mendapatkan libur dari TMMD (TNI Manunggal Masuk Desa) di daerah Klungkung Bali dalam rangka perayaan hari raya Kuningan.

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira malam hari Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang ke-4 (keempat) kalinya di kamar milik Terdakwa di Jalan Raya Bona No. 6 Banjar Pasedana Desa Bona Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Bali dimana pada saat tersebut Saksi-1 datang dan menginap di rumah Terdakwa.
15. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sudah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan, antara lain :
- Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wita di dalam kamar rumah milik Saksi-1 yang beralamat di Banjar Kauh Getasan Rt 000 RW 000 Getasan Petang Badung Bali
 - Sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah milik Saksi-1 yang beralamat di Banjar Kauh Getasan Rt 000 RW 000 Getasan Petang Badung Bali.
 - Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sehabis melaksanakan persembahyangan dari Pura Batu Karu Tabanan Bali di dalam kamar rumah milik Saksi-1 yang beralamat di Banjar Kauh Getasan Rt 000 RW 000 Getasan Petang Badung Bali.
 - Pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 di kamar rumah milik Terdakwa yang beralamat Jalan Raya Bona No. 6 Banjar Pasedana Desa Bona Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Bali
16. Bahwa benar selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi dikarenakan Terdakwa dan Saksi-1 telah menghitung masa subur dari Saksi-1 dan untuk hubungan badan yang pertama dan kedua Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina milik Saksi-1 sedangkan untuk hubungan badan layaknya suami istri yang ketiga dan keempat Terdakwa keluaran cairan sperma di luar vagina Saksi-1.
17. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar sore hari, Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari Saksi-1 yang isi pesan memberitahukan bahwa Saksi-1 terlambat datang bulan kemudian pagi harinya Saksi-1 melakukan test pack dan hasilnya positif hamil (dua garis warna biru) kemudian kehamilan dari Saksi-1 diketahui oleh ibu dari Saksi-1 lalu seminggu berikutnya Saksi-1 kembali melakukan test pack dengan hasilnya memang benar hamil dan akhirnya kedua orang tuanya mengetahui perihal kehamilan dari Saksi-1.
18. Bahwa benar kehamilan Saksi-1 telah diketahui oleh kedua belah pihak orang tua Terdakwa dan Saksi-1 dan Terdakwa siap bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menunggu keputusan dari pihak keluarga untuk hari baik pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan rencannya pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 orang tua Terdakwa dan Saksi-1 menghadap ke ke pendeta Agama di desa adat untuk mencari hari baik pernikahan dan apabila sudah ditentukan hari dan tanggalnya akan diberitahukan kepada Terdakwa untuk proses pengurusan Administrasi kantor serta putusan dari Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali.

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 Terdakwa menghadap Kakes Letda Kes dr. Toni Alie Ngena Pinem (Saksi-2) untuk memberitahukan perihal kehamilan Saksi-1 dan diberi arahan oleh Saksi-2 harus bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1 serta dilarang keras untuk melakukan Aborsi.
20. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk membawa Saksi-1 ke Klinik I Gusti Ngurah Rai Bali untuk dilakukan test kehamilan oleh Saksi-2 sendiri dan hasilnya Saksi-1 terbukti positif hamil, dimana usia kehamilan saksi-1 sekitar 1 (satu) bulan jalan.
21. Bahwa benar Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk menghadap Kakum Lettu Sus Elfan Oktaviandri, S.H dan menghadap Kadispers Letkol Adm Enos Pasodung, S.Sos. untuk meminta solusi atas permasalahan Terdakwa sedangkan Saksi-2 akan menghadap Dansatpom serta Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali, selain dengan Saksi-2, Terdakwa pernah meminta pendapat kepada Sertu I Komang Arsana (Saksi-3) dan Kopda Agus Ripai (Saksi-4).
22. Bahwa benar menurut Kadispers yang disampaikan kepada Saksi-2, Terdakwa belum memenuhi masa ikatan dinas selama 2 (dua) tahun dan tidak diperbolehkan menikah sebelum masa dinas 2 (dua) tahun tersebut habis.
23. Bahwa benar menurut sepengetahuan Saksi-2, tidak ada aturan perundang-undangan atau aturan di TNI AU yang melarang Prajurit TNI AU yang belum berdinas selama 2 (dua) tahun tidak boleh menikah tetapi aturan tersebut hanya aturan secara tidak tertulis masing-masing satuan/Lanud I Gusti Ngurah Rai sendiri.
24. Bahwa benar hubungan asmara antara Saksi-1 dan Terdakwa telah mendapatkan restu dari kedua orang tua Saksi-1 maupun Terdakwa serta ada rencana dari orang tua Terdakwa untuk melangsungkan pernikahan.
25. Bahwa benar Terdakwa mau dan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 karena Saksi-1 sudah hamil.
26. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk mengurus dan menghadap atasan Terdakwa dalam rangka pengurusan perkawinan secara dinas hingga ke Danlanud I Gusti Ngurah Rai.
27. Bahwa benar pada tanggal 8 September 2019 antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah melaksanakan perkawinan secara adat dan pada tanggal 11 September 2019 antara Terdakwa dan Saksi juga sudah melaksanakan perkawinan secara resmi dan mendapat ijin resmi dari Danlanud I Gusti Ngurah Rai.
28. Bahwa benar saat persidangan ini di akhir bulan Nopember 2019 usia kehamilan Saksi-1 adalah 5 (lima) bulan.
29. Bahwa benar Saksi-2 menyatakan bahwa Saksi-1 benar positif hamil sedangkan antara Terdakwa dengan Saksi-1 belum terikat perkawinan yang sah, maka Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Danlanud I Gusti Ngurah Rai dan melaporkan perbuatan

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut kepada Satpom AU Lanud I Gusti Ngurah Rai
Nomor : POM-405/A/Idik-03/VIII/2019/RAI tanggal 29 Agustus
2019.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.
3. Bahwa mengenai status barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai biaya perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan kebenaran keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan alat bukti oleh Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut, namun tetap akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Sedangkan terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut, namun tetap akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan Sifat, Hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa demikian pula mengenai Replik Oditur secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Duplik Penasihat Hukum secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaan/pledoonya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Dakwaan Pasal 281 Ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Barangsiapa"
Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka"
Unsur ke-3 : "Melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai susunan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, agar dapat lebih memperjelas keterkaitan antara unsur kedua dengan unsur ketiga, maka Majelis Hakim akan merubahnya sekedar susunan unsur-unsur tersebut menjadi sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Bahwa Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Pengertian “Barang siapa” dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dan unsur dari kalimat “Barang siapa” belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui pendidikan Semata PK angkatan 74 di Skadik 404 Lanud Adi Sumarmo Solo kemudian dilantik tanggal 8 Mei 2018 dengan pangkat Prada NRP 61819807547854 selanjutnya mengikuti pendidikan Sejursarta Kesehatan angkatan 27 Skadik 504 Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta dan lulus pada tahun 2018 dan setelah lulus pendidikan Sejursarta Kesehatan, Terdakwa ditugaskan sebagai DP di rumah Sakit Isnawan Antariksa Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta sampai tahun 2019 dan kemudian pada bulan April 2019 Terdakwa di pindah tugaskan sebagai Tamtama Kesehatan Seksi Kesehatan Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali sampai dengan perkara ini terjadi berpangkat Prada.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Danlanud I Gusti Ngurah Rai selaku Paptera Nomor : Kep/15/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah I Wayan Gede Wiradana, Prada NRP 61819807547854, dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AU, Terdakwa adalah sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar hal tersebut dapat dibuktikan pada saat menghadap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah sesuatu yang dikehendaki dan dinsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa Yang dimaksud dengan sengaja menurut memorie van toelichting (memori penjelasan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya oleh pelaku yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya, bahwa dengan ditempatkannya unsur sengaja pada awal perumusan delik, maka semua unsur delik berikutnya dipengaruhi unsur sengaja.

Bahwa kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930). Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Pebruari 1928).

Bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong-lorong, gang, pasar dan sebagainya maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Raad/HR tanggal 12 Mei 1902).

Dapat pula dijelaskan bahwa pengertian "Terbuka" adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini suatu ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privasi yang mutlak atas kamar tersebut, dengan demikian pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" menjelaskan batasan mengenai Terbuka, yaitu Apakah umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain ke tempat itu, atau Apakah umum dapat datang ketempat itu, dan

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dalam rangka penerapan pasal ini apakah ada orang lain tersebut tersinggung perasaan malunya, timbul rasa jijiknya atau terangsang karenanya.

Bahwa yang diartikan dengan “kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Bahwa maksud dari “melanggar kesusilaan” dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, berciuman bibir, dan memperlihatkan alat kemaluan wanita/pria).

Bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa karena ada bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi-1 datang ke Klinik Kesehatan Lanud Ngurah Rai Bali dengan menyerahkan kartu BPJS kepada Terdakwa untuk pengurusan perpindahan Faskes (Fasilitas Kesehatan) ke klinik kesehatan Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali dan bertemu dengan Terdakwa di meja pendaftaran pasien.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke ruang Apotek Klinik Kesehatan Lanud Ngurah Rai Bali selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan ciuman dengan cara ciuman pipi dan berlanjut ciuman bibir. Kemudian setelah melakukan ciuman Terdakwa dan Saksi-1 keluar ruangan lalu duduk di meja pendaftaran pasien. Setelah itu kurang lebih 5 (lima) menit berikutnya datang Sertu I Komang Arsana (Saksi-3) dan menyapa Terdakwa serta berkenalan dengan Saksi-1 kemudian Saksi-3 menuju ke ruangan perawatan klinik kesehatan Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ciuman dengan Saksi-1 di ruangan Apotek poliklinik Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali, pintu Apotek terbuka selebar daun pintunya sedangkan pintu masuk Klinik dalam keadaan tertutup serta ruangan Apotek dalam keadaan sepi tidak ada orang selain Terdakwa dan Saksi-1. Setelah itu Saksi-1 keluar dan duduk di kursi depan meja pendaftaran pasien dan sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian datang bapak Komang (Saksi-3).
4. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Terdakwa berada di ruang apotek klinik kesehatan Lanud I Gusti Ngurah Rai berpelukan dan saling berciuman pipi serta berlanjut ciuman dengan mulut

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diabadikan/diambil gambar/difoto oleh Saksi-1 dengan menggunakan handphone milik Saksi-1 dan tersimpan di dalam file handphone Saksi-1 dimana terlihat di dalam foto tersebut pintu ruang apotek tersebut dalam kondisi terbuka selebar daun pintunya dan gorden jendela agak terbuka sedikit agar dapat diketahui dari dalam ruang obat apabila ada orang yang akan masuk ke klinik.

5. Bahwa benar Saksi-1 yang memerintahkan Terdakwa untuk menutup pintu depan Klinik dan menguncinya karena terdengar suara dari Terdakwa mengunci pintu depan klinik, tetapi pintu ruang obat masih terbuka selebar daun pintunya dan pintu belakang klinik tertutup tapi tidak terkunci.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita di rumah Saksi-1 di Banjar Kauh Desa Getasan Kec. Petang Badung Bali, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar milik Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dimana perbuatan pertama dengan yang kedua hanya selisih waktu 1 (satu) jam selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 ketika selesai melaksanakan persembahyangan dari Pura Batu Karu Tabanan Bali Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar milik Saksi-1.
7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 dan hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 Terdakwa kembali mendapatkan libur dari TMMD (TNI Manunggal Masuk Desa) di daerah Klungkung Bali dalam rangka perayaan hari raya Kuningan.
8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira malam hari Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang ke-4 (keempat) kalinya di kamar milik Terdakwa di Jalan Raya Bona No. 6 Banjar Pasedana Desa Bona Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Bali dimana pada saat tersebut Saksi-1 datang dan menginap di rumah Terdakwa.
9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sudah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan, antara lain :
 - a. Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wita di dalam kamar rumah milik Saksi-1 yang beralamat di Banjar Kauh Getasan Rt 000 RW 000 Getasan Petang Badung Bali
 - b. Sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah milik Saksi-1 yang beralamat di Banjar Kauh Getasan Rt 000 RW 000 Getasan Petang Badung Bali.
 - c. Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sehabis melaksanakan persembahyangan dari Pura Batu Karu Tabanan Bali di dalam kamar rumah milik Saksi-1 yang beralamat di Banjar Kauh Getasan Rt 000 RW 000 Getasan Petang Badung Bali.
 - d. Pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 di kamar rumah milik Terdakwa yang beralamat Jalan Raya Bona No. 6 Banjar Pasedana Desa Bona Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Bali

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi dikarenakan Terdakwa dan Saksi-1 telah menghitung masa subur dari Saksi-1 dan untuk hubungan badan yang pertama dan kedua Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina milik Saksi-1 sedangkan untuk hubungan badan layaknya suami istri yang ketiga dan keempat Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Saksi-1.

Menimbang : Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Klinik Kesehatan Lanud Ngurah Rai Bali, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke ruang Apotek Klinik Kesehatan Lanud Ngurah Rai Bali dan melakukan ciuman yaitu ciuman pipi dan berlanjut ciuman bibir dalam kondisi pintu ruangan apotek terbuka selebar daun pintunya dan pintu masuk Klinik dalam keadaan tertutup serta ruangan di Apotek dalam keadaan sepi tidak ada orang selain Terdakwa dan Saksi-1. Setelah itu Saksi-1 keluar dan duduk di kursi ruang pendaftaran pasien. Sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian datang bapak Komang (Saksi-2). Pada saat Saksi-1 dan Terdakwa berada di ruang apotek klinik kesehatan Lanud I Gusti Ngurah Rai saling berpelukan dan saling berciuman pipi serta berlanjut ciuman dengan mulut diabadikan/diambil gambar/difoto oleh Saksi-1 dengan menggunakan handphone milik Saksi-1 dan tersimpan di dalam file handphone Saksi-1 dimana terlihat di dalam foto tersebut pintu ruang apotek tersebut dalam kondisi terbuka selebar daun pintunya dan gorden jendela agak terbuka sedikit agar dapat diketahui dari dalam ruang obat apabila ada orang yang akan masuk ke klinik. Saksi-1 yang memerintahkan Terdakwa untuk menutup pintu depan Klinik dan menguncinya karena terdengar suara dari Terdakwa mengunci pintu depan klinik, tetapi pintu ruang obat masih terbuka selebar daun pintunya dan pintu belakang klinik tertutup tapi tidak terkunci.

Menimbang : Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 di ruang apotek klinik kesehatan Lanud I Gusti Ngurah Rai saling berpelukan dan berciuman bibir serta mengambil foto dari handphone Saksi-1 adalah perbuatan yang dikehendaki dan dinsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya serta dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930). Ruangan apotek adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yang mudah didatangi dan mudah dilihat oleh umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Raad/HR tanggal 12 Mei 1902). Walaupun pintu masuk klinik sudah dikunci oleh Terdakwa tetapi bila melihat bukti surat berupa foto terlihat ruangan apotek pintunya terbuka selebar daun pintunya sehingga dimungkinkan untuk orang lain yang masuk ke dalam ruangan klinik dan ruang apotek dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain apabila melihatnya serta melanggar sopan santun, kesusilaan, adat istiadat dan etika prajurit TNI. Padahal klinik kesehatan Lanud I Gusti Ngurah Rai adalah fasilitas umum dan fasilitas dinas TNI AU yang seharusnya tidak boleh terkunci pada saat jam dinas yaitu dari pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, terkait dengan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledooninya tentang kebenaran keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan alat bukti, khususnya tentang tidak terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang memeluk, mencium pipi dan berciuman bibir dengan Saksi-1 di ruang apotek klinik kesehatan Lanud I Gusti Ngurah Rai sebagai fasilitas umum dan fasilitas dinas TNI AU serta mengambil foto dari handphone milik Saksi-1 dengan kondisi pintu ruangan apotek terbuka selebar daun pintunya yang semestinya Terdakwa dapat mengendalikan nafsu birahinya, hal tersebut menunjukkan kurang kuatnya mental Terdakwa sehingga dengan sangat mudah melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Prajurit TNI.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah kurangnya kesadaran dari diri Terdakwa terhadap Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan delapan wajib TNI butir ke-3 dan ke-4 serta norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga dengan mudahnya Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat merusak kesopanan dan kesusilaan di lingkungan masyarakat, hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum, norma dan etika dari diri Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan nama baik satuan Terdakwa dan menimbulkan citra negatif baik di mata prajurit atau di mata masyarakat karena perbuatan Terdakwa menjadi pergunjungan.

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsu birahinya sehingga tanpa berpikir panjang melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit sehingga Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses secara hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk dapatnya menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer serta agar timbul efek cegah dan efek jera bagi prajurit lain dan Terdakwa dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sehingga masih dapat dibina untuk bisa menjadi prajurit TNI yang baik.
2. Terdakwa bersikap kooperatif dan tepat waktu dalam memenuhi panggilan persidangan, bersikap sopan dan berterus terang di dalam persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
4. Terdakwa bertanggung jawab atas kehamilan dari Saksi-1 dengan menikahi Saksi-1 secara dinas TNI AU dan secara agama Hindu pada tanggal 11 September 2019.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra dan nama baik satuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke-5, Sumpah Prajurit pada butir ke-2 dan delapan wajib TNI butir ke-3 dan ke-4.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan Prajurit TNI dan masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan Restoratif Justice (Keadilan Restoratif) yang mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.
2. Perbuatan Terdakwa yang memeluk, mencium pipi dan berciuman bibir dengan Saksi-1 di ruang apotek klinik kesehatan Lanud I Gusti Ngurah Rai sebagai fasilitas umum dan fasilitas dinas TNI AU serta mengambil foto dari handphone milik Saksi-1 dengan kondisi pintu ruangan apotek terbuka selebar daun pintunya, didasarkan oleh perasaan suka dan mencintai Saksi-1 namun Terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsu birahinya dan mengendalikan gairah darah mudanya sehingga melakukan perbuatan yang merusak kesopanan dan kesusilaan di masyarakat sebelum keduanya resmi sebagai suami istri yang sah.
3. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali didasarkan atas perasaan cinta antara keduanya walaupun belum terikat tali perkawinan yang sah hingga mengakibatkan Saksi-1 hamil, namun Terdakwa mempunyai rasa berani dan bertanggung jawab atas perbuatannya dengan melaporkan kehamilan Saksi-1 ke Saksi-2 sebagai atasannya. Demikian pula Terdakwa bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 dengan meminta ijin kepada Danlanud I Gusti Ngurah Rai dan melaksanakan perkawinan secara resmi pada tanggal 11 September 2019. Hal ini menunjukkan jiwa ksatria dari Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI.
4. Bahwa kesatuan Terdakwa dan Danlanud I Gusti Ngurah Rai telah memberikan ijin Terdakwa untuk menikah secara resmi dengan Saksi-1 dan setelah perkawinan memberikan kesempatan Terdakwa untuk tinggal diluar asrama bersama dengan Saksi-1 karena keterbatasan rumah dinas di dalam asrama untuk membina rumah tangganya dan tidak terjadi permasalahan hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa Dansat menilai Terdakwa berperilaku baik, memiliki dedikasi yang tinggi, konduite dan kinerja yang baik serta dinilai masih layak dan pantas dipertahankan dalam penugasan di jajarannya dan dinilai mampu untuk memperbaiki diri.

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kondisi kehamilan Saksi-1 saat ini sudah memasuki usia 5 (lima) bulan dan tugas sehari-hari Terdakwa adalah sebagai Tamtama Perawat Kesehatan di Klinik Kesehatan Lanud I Gusti Ngurah Rai yang mana tugas-tugas Tersebut akan terganggu apabila Terdakwa tidak berada di tempat serta Terdakwa masih merawat dan menjaga kehamilan Saksi-1 yang membutuhkan perhatian, pendampingan dan kasih sayang dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, agar tenaga Terdakwa dapat tetap digunakan oleh kesatuan dimana Terdakwa ditugaskan dan keluarga Terdakwa tetap terjamin haknya untuk mendapatkan perhatian, pendampingan dan kasih sayang dari Terdakwa.
6. Bahwa mendasari kepentingan tersebut di atas yaitu baik kepentingan Terdakwa sendiri maupun kepentingan umum melalui kesatuan Terdakwa dalam hal ini Lanud I Gusti Ngurah Rai, maka Majelis Hakim tidak yakin apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara secara langsung di lembaga pemasyarakatan Militer akan lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih tepat, efektif dan lebih bermanfaat dijatuhkan pada diri Terdakwa daripada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.
7. Bahwa jenis pidana bersyarat juga merupakan suatu hukuman dan sama sekali bukan merupakan suatu pembebasan atau pengampunan, tetapi dalam waktu tertentu diberikan masa percobaan dengan maksud untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.
8. Bahwa dengan menilai perwatakan Terdakwa, dan sifat kepribadian Terdakwa sebagaimana terlihat selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan mampu melaksanakan pidana bersyarat tersebut, demikian pula atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama menjalani masa percobaan ke arah yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah testpack merk Onemad yang disita dari Sdri. Putu Ria Monica Sari.
 - b. 1 (satu) buah testpack merk Onemad yang disita dari BP Kakes Letda Kes dr. Toni Alie Ngena Pinem.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut digunakan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mengecek kebenaran tentang kehamilan Saksi-1 yang diperoleh sendiri

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membelinya sendiri masing-masing serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda tanggal 31 Agustus 2019 atas nama Putu Ria Monica Sari.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah tanggal 25 Agustus 2017 atas nama I Wayan Gede Wiradana.
- c. 1 (satu) lembar foto adegan ciuman yang dilakukan oleh Prada I Wayan Gede Wiradana dengan Putu Ria Monica Sari yang dilakukan di ruang Apotek Klinik Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir berupa Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama I Wayan Gede Wiradana dengan Sdri. Putu Ria Monica Sari Nomor : 5104-KW-21102019-0012 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I Putu Gede Bayangkara, S.H., M.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir berupa Surat Izin Nikah dari Danlanud I Gusti Ngurah Rai kepada Prada I Wayan Gede Wiradana dengan Sdri. Putu Ria Monica Sari Nomor : SIN/08/IX/2019 tanggal 09 September 2019 yang ditandatangani oleh Danlanud I Gusti Ngurah Rai Kolonel Pnb Wibowo Cahyono Soekardi, S.Sos.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 jo pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : I Wayan Gede Wiradana, Pangkat Prada NRP 61819807547854, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin yang lain sesuai pasal 8

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah testpack merk Onemad yang disita dari Sdri. Putu Ria Monica Sari.
- 2) 1 (satu) buah testpack merk Onemad yang disita dari BP Kakes Letda Kes dr. Toni Alie Ngena Pinem.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda tanggal 31 Agustus 2019 atas nama Putu Ria Monica Sari.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah tanggal 25 Agustus 2017 atas nama I Wayan Gede Wiradana.
- 3) 1 (satu) lembar foto adegan ciuman yang dilakukan oleh Prada I Wayan Gede Wiradana dengan Putu Ria Monica Sari yang dilakukan di ruang Apotek Klinik Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir berupa Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama I Wayan Gede Wiradana dengan Sdri. Putu Ria Monica Sari Nomor : 5104-KW-21102019-0012 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I Putu Gede Bayangkara, S.H., M.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir berupa Surat Izin Nikah dari Danlanud I Gusti Ngurah Rai kepada Prada I Wayan Gede Wiradana dengan Sdri. Putu Ria Monica Sari Nomor : SIN/08/IX/2019 tanggal 09 September 2019 yang ditandatangani oleh Danlanud I Gusti Ngurah Rai Kolonel Pnb Wibowo Cahyono Soekardi, S.Sos.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han, Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178 sebagai Hakim Ketua dan Edfan Hendrarto, S.H., Letnan

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Chk NRP 11000045870579, serta Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh hakim ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Putu Gede Budiadi, S.H. Letnan Kolonel Chk 522362, Penasehat Hukum Terdakwa Elfan Oktaviandri Letnan Satu Sus NRP 543274, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H. Pelda NRP 21970306830676 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178

Hakim Anggota I

Edfan Hendarto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579

Hakim Anggota II

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Panitera Pengganti

Faried Sunaryunan, S.H.
Pelda NRP 21970306830676

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan No. 37-K/PM.III-14/AU/X/2019